



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**Supriatin**, NIK. 3515015908680003, lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Agustus 1968, agama: Islam, bertempat tinggal di Dsn. Mindu RT 004 RW 001, Kel/Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Mindugading, Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Sda, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **SUPRIATIN** merupakan anak dari pasangan suami istri **SAPUTRO dan KARNI**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 021891/DSP/1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 5 Juli 2023;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SAPUTRO** telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 07 Maret 2008 dikarenakan sakit di Ds. Mindugading RT. 04 RW. 01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, sesuai dengan surat Kematian (Salinan) No. 22/438.7.12.17/2023, yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **KARNI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2001 dikarenakan sakit di Ds. Mindugading RT. 04 RW. 01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian (Salinan) No. 23/438.7.12.17/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarik, Kecamatan Tarik,, Kabupaten Sidoarjo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama **SAPUTRO dan KARNI** tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Pemohon melaporkan nama Ayah dan Ibu Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, nama Ayah dan Ibu Pemohon serta NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Ayah dan Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang di mohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **SAPUTRO** telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 07 Maret 2008, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo;

3. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **KARNI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2001, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian:

- Ayah Pemohon yang bernama: **SAPUTRO** telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 07 Maret 2008 dikarenakan sakit di Ds. Mindugading RT. 04 RW. 01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian (Salinan) No. 23/438.7.12.17/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarik, Kecamatan Tarik,, Kabupaten Sidoarjo;
- Ibu Pemohon yang bernama: **KARNI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2001 dikarenakan sakit di Ds. Mindugading RT. 04 RW. 01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian (Salinan) No. 23/438.7.12.17/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarik, Kecamatan Tarik,, Kabupaten Sidoarjo;

Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3515015908680003 atas nama SUPRIATIN (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Nikah No.167/71/V/2006 dari Agus Akhmadi dan Supriatin (Pemohon), diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 021891/DSP/1998 atas nama SUPRIATIN (Pemohon), diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga No.3515012601093090 atas nama Kepala Keluarga AGUS AKHMADI, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Sda



5. Surat Kematian No.22/438.7.12.17/2023 atas nama SAPUTRO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mindugading, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-5;

6. Surat Kematian No.23/438.7.12.17/2023 atas nama KARNI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mindugading, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-6;

Kesemua bukti di atas berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUS AKHMADI.

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa bapak mertua saksi yang bernama Saputro dan ibu mertua saksi yang bernama Karni keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak mertua saksi yang Bernama Saputro meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa ibu mertua saksi yang Bernama Karni meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit;

2. SUDAYATI.

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bapak dari Pemohon yang bernama Saputro dan ibu dari saksi yang bernama Karni keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak Pemohon yang Bernama Saputro setahu saksi meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon yang Bernama Karni setahu saksi meninggal dunia pada tahun 2001 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri SAPUTRO dan KARNI, yang mana SAPUTRO telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2008 dan KARNI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2001 dan oleh karena kelalaian Pemohon kematian kedua orang tuanya tersebut belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil, dan pada waktu Pemohon akan mengurus Akta Kematian almarhum Yahya Sutrisno ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo ternyata nama serta NIK ayah dan ibu Pemohon tidak tercantum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Agus Akhmadi dan Sudaryati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Agus Akhmadi dan Sudaryati membuktikan bahwa Pemohon yaitu Supriatin adalah anak dari Saputro dan Karni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-5 dan P-6 dan keterangan saksi Agus Akhmadi dan Sudaryati membuktikan ayah Pemohon yang bernama Saputro telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2008 karena Sakit dan Ibu Pemohon yang bernama Karni juga telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 (1) disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", kemudian pada ayat (4) disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi





tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 81 (2) disebutkan bahwa “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis, dan pada pasal 83 ayat (2) disebutkan bahwa “Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. KK; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya”;

Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan bahwa **“Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, nomor : 472.12/932/Dukcapil, bulan Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disebutkan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa **terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.** Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dikaitkan peraturan yang ada maka menurut Pengadilan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana konsiderans Undang-undang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya almarhum Saputro dan almarhumah Karni mendapatkan Akta Kematian, dan peristiwa meninggalnya orang tua Pemohon tersebut yang tidak segera dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo oleh keluarganya adalah merupakan suatu kelalaian, termasuk kelalaian dari Pemohon selaku anak kandung almarhum Saputro dan almarhumah Karni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan, dan karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 44 ayat (1 dan 4) Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **SAPUTRO** telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 07 Maret 2008, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Sidoarjo;

3. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **KARNI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2001, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat kematian:

- Ayah Pemohon yang bernama: **SAPUTRO** telah meninggal dunia pada Hari Jumat, tanggal 07 Maret 2008 dikarenakan sakit di Ds. Mindugading RT. 04 RW. 01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian (Salinan) No. 23/438.7.12.17/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarik, Kecamatan Tarik,, Kabupaten Sidoarjo;
- Ibu Pemohon yang bernama: **KARNI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Juni 2001 dikarenakan sakit di Ds. Mindugading RT. 04 RW. 01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, sesuai dengan Surat Kematian (Salinan) No. 23/438.7.12.17/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarik, Kecamatan Tarik,, Kabupaten Sidoarjo;

Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;

5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2023**, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 11 Juli 2023, dengan dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.





Perincian Biaya Penetapan :

-	Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses/ATK :	Rp.	50.000,-
-	PNBP :	Rp.	10.000,-
-	Biaya Sumpah :	Rp.	30.000,-
-	Materai :	Rp.	10.000,-
-	Redaksi :	Rp.	10.000,- +
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp.</b>	<b>140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).</b>